

## **BAB II**

### **AKIBAT HUKUM PENGABAIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

#### **A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.<sup>2</sup>

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam satu bab yaitu Bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 155.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet 1, hlm. 159.

apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqih yang bunyinya sebagai berikut:

**BAB VI<sup>3</sup>**  
**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI**

**Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

**Pasal 31**

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

**Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34**

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dari pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka hak dan kewajiban tersebut dapat peneliti pisahkan menjadi dua kelompok, yaitu: hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan kebendaan.

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 13.

Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Maksudnya adalah bahwa suami harus memenuhi kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Ketentuan suami untuk memberikan nafkah kepada istri ini merupakan konsekuensi dari Pasal 31 ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami istri yang bukan kebendaan, antara lain:<sup>4</sup>

1. Suami wajib memperlakukan istri dengan baik.
2. Suami wajib menjaga istri dengan baik.
3. Suami wajib bersikap sabar dan selalu membina dan membimbing istri.
4. Istri wajib melayani suami dengan baik.
5. Istri wajib memelihara diri.

Apabila kita pahami isi rumusan pasal 30 tersebut diatas memang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai

---

<sup>4</sup>Parawita Budi Asih, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (*Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2013), dalam <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/Hak-Dan-Kewajiban-Suami-Dan-Istri-Menurut-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata-KUH-Perdata-Dan-Undang-Undang-Nomor-Nomor-1-Tahun-1974-Tentang-Perkawinan.pdf> , diakses 28 februari 2015.

salah satu perbuatan yang terpenting di antara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya, disamping itu petuah-petuah yang berharga banyak diberikan supaya perkawinan dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.

Tujuan keluhuran perkawinan sesuai dengan pasal 30, ialah membentuk keluarga atau rumah tangga, sebab rumah tangga adalah merupakan sendi struktur masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan itu maka para pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan harus saling mengadakan pendekatan dengan jalan:<sup>5</sup>

- a. Antara kedua belah pihak harus saling berkorban sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, maka tujuan luhur dari perkawinan tentu saja sukar untuk dicapai.
- b. Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.

Karena rumah tangga adalah merupakan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat, maka apabila tiap-tiap rumah tangga sudah terbina dengan sebaik-baiknya, hal ini akan mempengaruhi

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hal. 93

kehidupan masyarakat disekitarnya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dalam artian hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Jika suami mempergunakan haknya secara baik dan tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula istri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurnalah terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terciptalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak

bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah menjadi hak bagi suami.

Tujuan yang hendak dicapai dari ketentuan pasal 31 ayat 1 ini ialah supaya dalam rumah tangga tidak ada dominasi di antara keduanya baik dalam pembinaan dari rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang.<sup>6</sup>

Disamping itu dengan adanya ketentuan tersebut diatas akan memungkinkan istri dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat yang dahulunya hanya dimonopoli oleh pria saja. Demikian juga istri dapat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kecakapan dan bakatnya sebagaimana kesempatan yang dimiliki oleh suaminya. Tetapi yang perlu di ingat bagi istri walaupun undang-undang memberikan persamaan dalam bertindak khususnya di dalam masyarakat jangan sampai melalaikan kewajiban yang pokok sebagai ibu rumah tangga. Karena dengan melalaikan kewajiban yang utama sebagai ibu, maka rumah tangga dapat berantakan dan bahkan hancur sama sekali.

Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 merupakan *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana

---

<sup>6</sup> *ibid.*, hal. 93.

harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.<sup>7</sup>

Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Adat maupun Hukum Islam bahwa seorang istri yang bersuami dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat tanpa bantuan suaminya seperti sebelum dia bersuami. Jadi menurut ketentuan ini seorang istri telah dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis, tanpa perlu mendapat ijin dan bantuan suaminya.

Sedangkan dalam ketentuan dalam pasal 31 ayat (3) diatas sebetulnya hanya merupakan pembagian tugas antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Mendudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga secara hukum adalah cukup alasan, sebab bagaimanapun keinginan seorang istri untuk betul-betul menyamai kedudukan suami baik ditinjau dari segi fungsinya dalam rumah tangga maupun dari segi fungsi biologisnya masing-masing tentu ada perbedaan.

Suami mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga adalah cukup beralasan, sebab ditinjau dari segi kewajiban suami sebagai seorang pria lebih rasional dibanding dengan istri. Demikian juga apabila ditinjau dari segi fisiknya, seseorang pria

---

<sup>7</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 91

adalah lebih kuat fisiknya dan tidak mudah terpengaruh segala macam yang datang dari luar dan juga mempunyai daya berjuang untuk hidup. Istri mempunyai kedudukan sebagai ibu rumah tangga itupun sudah wajar, sebab apabila ditinjau dari segi kejiwaan dan fisik, istri sebagai seorang wanita dianugerahi sifat emosioal yang dapat dipakai sebagai modal untuk melaksanakan tugas yang menuntut ketabahan dan melakukan pemeliharaan yang susah payah. Istri sebagai ibu yang daripadanya dituntut sifat keibuan yaitu sifat yang penuh kesabaran, ketelitian, perasaan yang halus, dan sifat inilah yang dibutuhkan merawat dan membesarkan anak mulai dari lahir sampai menjadi manusia. Dengan melihat kenyataan tersebut diatas maka sudah sewajarnya apabila memberi kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga baik secara yuridis maupun secara moral. Tetapi perlu diingat bahwa perbedaan kedudukan ini benar-benar perbedaan fungsional, bukan didasarkan pada perbedaan persamaan hak dan kedudukan, disamping itu juga tidak boleh diartikan bahwa sebagai kepala kelurga suami itu lebih superior dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini apabila kita bandingkan dengan ketentuan dalam Hukum Islam adalah sudah sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain.

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) diatas diamaksudkan bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini, maka sudah merupakan satu keharusan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing dalam rumah tangga secara bersama-sama.

Kewajiban dalam berumah tangga adalah kewajiban yang bersifat terus menerus tidak hanya bersifat insidental saja, yang pemecahannya apabila timbul masalah juga harus disepakati bersama, maka hal yang demikian ini tidak mungkin dilaksanakan apabila mereka hidup terpisah. Walaupun pada umumnya tempat tinggal ini yang menyediakan adalah suami, namun tempat kediaman itu harus disetujui oleh suami istri bersama-sama. Apabila seorang istri tidak menyetujui tempat kediaman yang disediakan oleh suaminya, maka istri boleh mengajukan usul tempat kediaman lain yang sesuai dengannya. Tetapi tempat kediaman yang diusulkan oleh istri itu juga harus sesuai dengan keinginan suami dan juga jangan melebihi batas-batas kemampuan suami.<sup>8</sup>

Beranjak dari Undang-Undang Perkawinan yang telah disebut pada pasal-pasal diatas, menurut Sayuti Thalib setidaknya

---

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, hal. 96

ada lima hal yang sangat penting. *Pertama*, pergaulan hidup suami istri yang baik dan tenang dengan rasa cinta mencintai santun menyantuni. Artinya masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf ke dalam rumah tangga ataupun keluar (masyarakat). *Kedua*, suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluarga dan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga. *Ketiga*, rumah kediaman disediakan suami dan suami istri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut. Pada dasarnya suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, namun dalam kasus-kasus tertentu, rumah kediaman tersebut dapat diwujudkan secara bersama-sama. *Keempat*, belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut. *Kelima*, si istri bertanggungjawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Menurut Martiman, hak-hak dan kewajiban yang dikandung oleh pasal-pasal diatas adalah:<sup>10</sup>

- a. Cinta-mencintai satu dengan yang lainnya.
- b. Hormat menghormati dan menghargai satu sama lainnya.
- c. Setia satu sama lainnya

---

<sup>9</sup> Nuruddin dan Taringan, *Hukum Perdata ...*, hlm. 187

<sup>10</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 34

- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya.
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya.

#### **B. Nafkah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Salah satu tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila di tunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, tentunya tidaklah mudah, namun dibutuhkan pengorbanan ataupun upaya-upaya yang dapat menghantarkan kepada tujuan itu dan upaya-upaya tersebut salah satunya adalah memberi nafkah.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat

keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak didapati istilah nafkah.<sup>12</sup> Walaupun tidak ditemukan istilah nafkah, tetapi sebenarnya didalam salah satu pasal di undang-undang tersebut mengatur tentang masalah nafkah. Tetapi Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak mengatur secara khusus dan rinci tentang masalah nafkah. Masalah nafkah hanya diatur dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari pengaturan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa suami adalah pihak yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dalam pasal tersebut mengatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga kepada istrinya, seperti memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan rumah dan lain sebagainya. Dan mengenai batas atau

---

<sup>11</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 252

<sup>12</sup>.Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 411.

<sup>13</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm 14

kadar pemberian nafkah suami kepada istri tersebut tidak ada batasan, didalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatakan sebatas kemampuan suami saja, artinya jika suami mampu memberikan nafkah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka hendaklah suami memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami tersebut. Dan pemberian kewajiban kepada suami untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan rumah tangga tersebut memperkuat kedudukan suami sebagai kepala keluarga sesuai dengan pasal 31 ayat 3 dalam undang-undang ini. Dan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keperluan rumah tangga akan tercukupi apabila suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya tersebut.

Di dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan isterinya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah atau biaya penghidupan tidak langsung berhenti setelah perceraian, namun suami tetap berkewajiban memberikan biaya penghidupan kepada istri selama beberapa bulan setelah terjadinya perceraian.

### **C. Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>15</sup> Seperti halnya perkawinan yang merupakan peristiwa hukum sehingga menimbulkan akibat hukum juga.

Dalam hubungan perkawinan memang banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (Aqad) baru yang terjalin, dan salah satunya terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya. Di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.

Sudah seharusnya istri memberikan hak-hak suami mereka dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut dengan kesadaran tanggung jawab dari diri pribadi istri. Begitu pula sebaliknya suami juga sudah seharusnya memberikan hak-hak istri mereka dengan

---

<sup>14</sup>J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1992), hal. 104.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 101

melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang tersebut dan dengan kesadaran tanggung jawab dari diri pribadi suami, artinya melaksanakan kewajibannya tanpa adanya paksaan dari istri.

Namun walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakan oleh semua pasangan suami istri, tetapi pada kenyataannya masih banyak istri atau suami yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dengan tidak melaksanakan kewajiban salah satu pihak maka hal tersebut otomatis akan menghalangi pihak yang satu tidak mendapatkan haknya, sehingga pihak yang haknya diabaikan yang sudah tentu akan dirugikan. Contohnya jika seorang istri telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, namun ternyata suami tersebut justru tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada si istri, maka dalam hal ini istrilah yang menjadi pihak yang merasa dirugikan oleh suami tersebut. Padahal idealnya suami dan istri harusnya saling memenuhi kewajibannya masing-masing agar tidak ada salah satu pihak yang merasa haknya diabaikan.

Seperti halnya jika seorang suami yang didalam Undang-Undang Perkawinan kedudukannya sebagai kepala keluarga tidak

memberikan hak nafkah terhadap istri. Padahal arti penting pemberian nafkah suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga sangatlah besar, mengingat semakin mahalnya harga kebutuhan pokok seperti kebutuhan makan, pakaian dan semakin majunya perkembangan zaman seperti teknologi yang semakin canggih. Dengan diberikannya nafkah yang cukup dari suami, maka istri yang kedudukannya sebagai ibu rumah tangga dalam arti yang mengatur dan membelanjakan kebutuhan hidup rumah tangga akan merasa tenang jika semua kebutuhan rumah tangganya tercukupi, sehingga akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera. Begitu pula sebaliknya jika istri tidak mendapatkan nafkah yang cukup oleh suami mereka, maka istri tersebut terpaksa harus bekerja banting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan dapat dibayangkan betapa berat tugas seorang istri yang selain menjadi ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan rumah tangga tapi juga harus mencari nafkah yang idealnya adalah tugas seorang suami. Walaupun istri yang mencari nafkah tetapi itu tidak menghilangkan kewajibannya sebagai istri dan begitu pula tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dalam artian istri tetap melaksanakan kewajibannya seperti memasak, mencuci, menyapu dan lain-lain walaupun istri juga yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tidak seperti seorang suami yang jika

dia telah bekerja mencari nafkah maka dia tidak peduli dengan urusan dapur dan kebutuhan rumah tangganya.

Didalam Undang-Undang Perkawinan memang tidak diatur secara khusus dan rinci masalah nafkah. Namun, yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri secara implisit disebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>16</sup> Artinya Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut. Kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang isteri, anak-anak maupun suami sendiri harus diperhatikan.

Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak suami istri bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 14

<sup>17</sup> Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum ...*, hlm. 26

Berikut ini disebutkan satu persatu mengenai jenis khusus dan bentuk-bentuk kelalaian, diantaranya yaitu:<sup>18</sup>

- a. Lalai dalam soal menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b. Tidak seimbangny antara hak dan kewajiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama, dan dalam kehidupan rumah tangga, hingga berakibat salah satu dirugikan karenanya.
- c. Lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami adalah kepala keluarga dan ibu adalah ibu rumah tangga.
- d. Tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati, tidak setia dan tidak saling memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (suami dan istri).
- e. Lalai dalam soal tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama.
- f. Lalai dalam soal mengasuh, memelihara dan membimbing anak-anak, baik pertumbuhannya maupun agamanya.
- g. Salah satu pihak melakukan perbuatan hukum yang merugikan suami atau istri.
- h. Suami tidak melindungi dan tidak memberikan keperluan hidup berumah tangga, padahal ia berkemampuan.

---

<sup>18</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 16

- i. Suami tidak memberikan bimbingan pada istrinya, tidak memberi pendidikan agama serta tidak memberi pendidikan agama dan tidak memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna/bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- j. Suami tidak menanggung dan tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah, pakaian dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak.
- k. Suami tidak berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anaknya, baik soal nafkah, soal bagian waktu giliran menginap malam (bagi yang berpoligami) serta kepentingan khusus lainnya.

Disini peneliti menjabarkan bahwa jika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap masing-masing pihak maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu suami dapat mengajukan gugatan terhadap istri, begitu pula sebaliknya istri juga dapat mengajukan ke Pengadilan Agama terhadap suaminya jika suami tersebut melalaikan kewajibannya. Sehingga jika dihubungkan dengan masalah pengabaian nafkah terhadap istri, maka disini istri mempunyai hak mengajukan gugatan kelalaian atas kewajiban suaminya ke Pengadilan.

Lazimnya, gugatan nafkah disatu-paketkan dengan gugatan cerai. Istri yang mengajukan gugatan cerai biasanya menyertakan

gugatan soal pengasuhan hak anak, harta bersama, dan nafkah. Menurut Andi, gugatan nafkah bisa berdiri sendiri karena pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya.<sup>19</sup>

Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini kalau dalam sebuah rumah tangga memegang konsep suami sebagai kepala keluarga. Kalau konsepnya istri yang menjadi kepala keluarga, atau keduanya bersama-sama sudah mengatur konsep lain, tentu lain ceritanya.<sup>20</sup>

Sehingga seorang istri yang tidak dinafkahi suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai. Demikian menurut pendapat dari hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam dalam artikelnya menjelaskan:<sup>21</sup>

Meski dibolehkan undang-undang, gugatan nafkah memang belum populer di masyarakat. Banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan. Bahkan kalau misalnya anak butuh biaya sekolah tapi bapaknya yang mampu ternyata tidak mau membiayai, itu bisa digugat.

Hal positif dibolehkannya gugatan nafkah, adalah utuhnya biduk rumah tangga. Hakim selaku pemutus sengketa selalu menekankan agar pasutri yang ingin bercerai membatalkan niatnya. Yang paling penting dalam gugatan nafkah adalah pembuktian. Harus jelas berapa penghasilan suami; berapa nafkah yang layak diberikan untuk istri dan anak.

---

<sup>19</sup> <http://www.hukumonline.com>, diakses 30 maret 2015

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> <https://www.facebook.com/rydisastra.Lawfirm/posts/209555135914434>, diakses 1 April 2015

Jadi, atas nafkah yang tidak diberikan oleh ayah/suami maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah agar kewajiban tersebut dapat diberikan oleh ayah/suami tersebut sesuai dengan penghasilannya.

Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa, gugatan kelain atas kewajiban suami atau istri pengajuannya disatukan dengan perkara Cerai Talak atau Cerai Gugat, artinya gugatan bersifat kumulatif, seperti halnya gugatan soal penguasaan anak, pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah istri, idah mut'ah dan harta bersama sekaligus digugat suami atau istri. Hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang.<sup>22</sup>

Apa yang dituntut oleh penggugat disebut gugatan sedangkan apa yang diminta oleh pemohon disebut permohonan, biasa juga disebut surat gugatan dan surat permohonan.<sup>23</sup>

Bila mana cara mengajukan gugatan dan sampai dimana batas-batas tanggung jawab suami dan istri yang dapat dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>24</sup>

Namun, apabila dilihat alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa alasan-alasan

---

<sup>22</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama ...*, hal. 17

<sup>23</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 224

<sup>24</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 188

perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut adalah merupakan penyebab tidak dipenuhinya/kelalaian terhadap kewajiban suami/istri. Sehingga, dengan demikian dapat dilakukan gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap

---

<sup>25</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Cet. II, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 76

anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ini diatur dalam Pasal 41, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Adanya suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan sudah barang tentu disana ada hasil yang namanya putusan atau penetapan hakim atas gugatan tersebut. Jika di hubungkan dengan pengabaian nafkah terhdap istri yang dilakukan oleh seorang suami maka istri dapat mengajukan gugatan atas pengabaian nafkah kepada pengadilan yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah putusan hakim.

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 134-135

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan terletak pada kepada keputusan yang berbunyi “ Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Disamping itu, putusan pengadilan yang mempunyai tittle ekekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”, sedangkan putusan yang bersifat deklaratoir dan constitutive tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu.<sup>27</sup> Jadi disini apabila hakim mengabulkan gugatan istri untuk meminta nafkah kepada suami, maka hakim akan memerintahkan kepada suami untuk memberikan nafkahnya kepada istri melalui putusannya. Sehingga apabila telah diputuskan bahwa suami harus membayarkan nafkahnya kepada istri maka sudah seharusnya dengan kesadarannya sendiri membayar kewajibannya tersebut.

---

<sup>27</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 193

Dan apabila istri mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan dengan alasan tidak diberikan nafkah dan istri menuntut nafkah seperti aturan dalam Pasal 41 point (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan isterinya, hal ini karena setiap manusia membutuhkan biaya untuk hidup tidak terkecuali isteri yang sedang menjalani masa iddah, sehingga kebutuhan akan hidup itu harus tetap terjamin.

Apabila pada saat melakukan gugatan cerai tidak disertai dengan gugatan nafkah maka harus diajukan gugatan baru yang menyangkut pemberian nafkah terhadap istri dan anak. Mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap mantan istri yang telah dicerai, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, implikasinya setiap orang yang beragama Islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke pengadilan agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut.

Apabila suami yang telah mengabaikan nafkah istri tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan

putusan, yaitu dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.<sup>28</sup> Sehingga jika suami tidak mau melaksanakan putusan hakim memberikan nafkah kepada istri dengan sukarela maka hakim akan melakukan eksekusi.

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim untuk memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.<sup>29</sup>

Eksekusi pembayaran nafkah mut'ah, nafkah terhutang (madhiyah) dan nafkah iddah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu:<sup>30</sup> Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 314

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 313

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 320-325

menentukan pemenang, pembayaran harga. Tata cara tersebut dilakukan agar sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri setelah perceraian.